

Judul : RUU Perampasan aset masih tunggu lobi politik
Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

RUU Perampasan Aset Masih Tunggu Lobi Politik

Kesepahaman di antara pimpinan partai politik dibutuhkan agar proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bisa mulus.

JAKARTA, KOMPAS — Dua pekan setelah pernyataan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, belum tampak progres yang signifikan terkait pembahasan regulasi yang dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi tersebut. Lobi-lobi politik disebut belum tuntas. Begitu pula pembicaraan terkait siapa yang menginisiasi rancangan undang-undang itu.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, setelah pernyataan dukungan dari Presiden Prabowo agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibahas sesegera mungkin, di hadapan buruh saat Hari Buruh, 1 Mei 2025,

kurban dengan mulus dan bisa disahkan secepatnya.

Tak hanya Presiden, Supratman bersama jajarannya juga coba menjalin komunikasi lintas partai di DPR. Komunikasi utamanya untuk membahas apakah RUU Perampasan Aset tetap menjadi RUU inisiatif pemerintah atau DPR.

Untuk ini, ia mengaku sudah menugaskan khusus kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hukum Diahana Putra sesegera mungkin berkoordinasi dengan Badan Legislasi DPR.

"Nanti dilihat apa yang menjadi keputusan dalam penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang akan datang. Apakah akan tetap men-

RUU bisa dibahas harus masuk ke Prolegnas tahunan.

Jika ditilik ke belakang, RUU Perampasan Aset ini telah diinisiasi penyusunannya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2008 dan tuntas disusun pada 2012. Salah satu hal yang membuat PPATK menyusunnya, karena berdasarkan temuan lembaga ini, banyak pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersembunyi di balik harta kekayaan berbentuk aset yang tak dapat dikembalikan ke negara. Di sisi lain, ada kekosongan hukum yang harus diselesaikan dengan UU Perampasan Aset.

Selain itu, ada banyak buron kasus korupsi yang kabur ke

Maharani. "Sesuai mekanisme-nya, kami akan membahas KUHP dulu. Kami akan meminta masukan pandangan dari seluruhnya. Kalau tergesa-gesa, nanti tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini menjadi rawan," ujarnya. Rabu (7/5/2025).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertulis, juga berpendapat, RUU Perampasan Aset perlu menunggu RKUHP. Pasalnya, jika tidak, UU Perampasan Aset rentan menjadi alat untuk melakukan pemerasan oleh aparat penegak hukum.

"Sangat penting untuk digarisbawahi bahwasanya KUHP saat ini masih menyimpan po-

lainkan adanya kepastian bahwa hak merampas aset tindak pidana itu pada saatnya nanti tidak disalahgunakan. Misalnya, tidak disalahgunakan untuk memanipulasi perhitungan nilai aset. Kalau aset yang harus dirampas bernilai 100, tetapi hanya dihitung 10, bukankah negara dan rakyat tetap dirugikan?" paparnya.

Tak butuh KUHP

Sebaliknya, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, berpendapat, RUU Perampasan Aset seharusnya bisa dibahas tanpa harus menunggu RKUHP rampung. Pasalnya, RUU Perampasan Aset mengguna-

komunikasi politik sudah dijalin Presiden dengan pimpinan partai politik. Komunikasi agar RUU Perampasan Aset bisa segera dibahas.

"Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan, Presiden sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik. Jadi, biarkan dulu proses ini bisa selesai sehingga bisa *smooth*," ujarnya sesuai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan 20 menteri/lembaga di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Komunikasi ini, kata Supratman, penting karena undang-undang merupakan produk politik. Adanya kesepahaman di antara pimpinan partai politik dibutuhkan agar proses pembahasannya bisa dilan-

jadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya bisa menjadi inisiatif DPR," ujar Supratman.

Di periode kedua pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo, RUU Perampasan Aset merupakan RUU inisiatif pemerintah. Pada awal Mei 2023, Jokowi bahkan sudah menyerahkan surat presiden (surpres) berikut draf RUU Perampasan Aset untuk pembahasan RUU itu ke DPR. Namun, hingga akhir masa pemerintahannya, RUU itu tak kunjung dibahas.

Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo, saat pembahasan Prolegnas 2025, akhir tahun lalu, RUU tersebut diputuskan pemerintah dan DPR tidak masuk di dalamnya. RUU hanya dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah, 2025-2029. Padahal, syarat agar

luar negeri, padahal aset hasil kejahatan mereka bisa ditemukan. Namun, saat ini perampasan aset hasil kejahatan belum bisa dilakukan karena harus dikaitkan dengan tindak pidana yang mereka lakukan. Apalagi jika pelaku kabur dan asetnya belum bisa disita selama belum ada putusan pengadilan.

Tunggu RKUHP

Sementara itu, pimpinan dan anggota DPR sudah menyatakan tak ingin terburu-buru membahas RUU Perampasan Aset. Mereka memilih menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) yang ditargetkan tuntas akhir tahun ini.

Salah satunya seperti disampaikan oleh Ketua DPR Puan

tensi dan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum," katanya.

Mantan Ketua MPR ini menggambarkan kerentanan yang akan terjadi jika RUU Perampasan Aset dipaksakan disahkan tanpa menunggu RKUHP adalah saat proses menghitung besaran aset hasil tindak pidana yang akan ditarik negara. Dalam proses ini setidaknya terbuka peluang untuk kompromi tentang perhitungan besar-kecilnya aset yang akan dirampas negara. Jika oknum petugas bersedia memperkecil nilai aset yang akan ditarik negara, kesediaan itu tak gratis. Oknum petugas tersebut harus dikompensasi.

"Jadi, pada isu tentang perampasan aset negara yang dikuasai koruptor, persoalannya bukan mau atau tidak mau, me-

kan metode *non-conviction based asset forfeiture* atau perampasan tanpa pemidanaan.

"Perampasan tanpa pemidanaan tidak membutuhkan instrumen KUIAP. Jadi, seharusnya bisa dibahas segera. Cuma masalahnya, RUU Perampasan Aset tak masuk Prolegnas Prioritas 2025," tuturnya.

Oleh karena itu, ujar Zaenur, cara untuk mempercepat pembahasan ini ialah dengan Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Kalau dikeluarkan perppu oleh Presiden, masa persidangan berikutnya wajib untuk membahas itu. Apakah DPR setuju dengan perppu, maka akan menjadi UU. Atau tidak setuju, maka kemudian nanti DPR akan membahas sendiri," katanya. (RTG)